



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DENGAN PEKERJAAN INTI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembayaran honorarium tenaga harian lepas dengan pekerjaan inti yang masa kontraknya akan berakhir pada bulan Desember 2017, maka dipandang perlu menetapkan peraturan tentang perihal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Harian Lepas Dengan Pekerjaan Inti di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
3. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
4. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DENGAN PEKERJAAN INTI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh ITS atau unit kerja, dan di berikan honorarium berdasarkan jumlah hari bekerja.
4. Honorarium adalah kompensasi finansial yang diterima oleh THL pada setiap akhir bulan yang besarnya menurut jumlah hari bekerja.

Pasal 2

- (1) THL sesuai jenis pekerjaannya terdiri atas:
 - a. THL dengan pekerjaan inti (*core bisnis*); dan
 - b. THL dengan pekerjaan non inti (*non-core bisnis*).
- (2) THL dengan pekerjaan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah THL sebagai administrasi umum, teknisi, pustakawan, pramu kantor, dan petugas keamanan (parkir).
- (3) THL dengan pekerjaan non inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah THL sebagai tenaga kebersihan.

Pasal 3

- (1) THL dengan pekerjaan inti yang bekerja sampai dengan 31 Desember 2017 berhak atas honorarium ditambah uang makan sesuai jumlah hari bekerja pada setiap akhir bulan, sampai dengan akhir bulan Desember 2017.
- (2) THL dengan pekerjaan inti yang menyatakan pengunduran diri sebelum tanggal 31 Desember 2017, tetap memperoleh honorarium sesuai jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 4

Penghitungan uang makan bagi THL dengan pekerjaan inti yang menyatakan mengundurkan diri sebelum tanggal 31 Desember 2017 akan dihitung sesuai dengan jumlah kehadiran.

Pasal 5

Pembayaran honorarium dan uang makan dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 September 2017

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es., Ph.D.

NIP. 196006181988031002